

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang mulai merambah kedalam sela-sela kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Adanya perkembangan zaman memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap modus-modus yang digunakan dalam praktik pencucian uang ini, termasuk salah satunya penggunaan instrumen yang ada di pasar modal. Penggunaan instrumen pasar modal menjadi cara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengaburkan asal-usul suatu harta kekayaan, diantaranya saham. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan terkait kemampuan saham dalam menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan pelaksanaan eksekusi terhadap saham yang digunakan dalam suatu tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, juga dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham dapat menjadi salah satu harta kekayaan yang dapat menjadi barang bukti dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst. Meskipun demikian, tidak ada pengaturan yang mengatur lebih jelas terkait pelaksanaan eksekusi saham yang telah menjadi barang bukti selain pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021. Peraturan tersebut pun hanya terbatas mengatur mengenai pengeksekusian saham dalam perusahaan terbuka, sedangkan saham yang perlu dilakukan eksekusi pada kasus PT Asuransi Jiwasraya ialah saham pada perusahaan tertutup. Oleh karena itu, perlu diatur lebih lanjut pembentukan aturan terkait eksekusi saham dalam suatu perkara tindak pidana.

Kata Kunci: saham, barang bukti, eksekusi, tindak pidana pencucian uang.

Abstract

Money laundering crimes are increasingly infiltrating the economic life of the Indonesian nation. The advancement of times has a direct or indirect impact on the methods used in money laundering practices, including the use of instruments available in the capital market. The use of capital market instruments, including stocks, has become a method used by perpetrators to obscure the origins of assets. This study aims to describe the regulations related to the ability of stocks to serve as evidence in money laundering cases and the execution of stocks used in money laundering offenses. This study employs a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications, also involving literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, it shows that stocks can be one of the assets that can serve as evidence in the Decision Number 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst. However, there are no clear regulations regarding the execution of stocks that have become evidence other than the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 145/PMK.06/2021. Nonetheless, this regulation only governs the execution of stocks in public companies, whereas the stocks that need to be executed in the PT Asuransi Jiwasraya case are those in private companies. Therefore, further regulations need to be established regarding the execution of stocks in criminal cases.

Keywords: stocks, evidence, execution, money laundering crime.